

## KEJAKSAAN BERAKSI KEMBALI: KADES KRINJING, TERDUGA KORUPSI PEMANFAATAN ASET DESA



Sumber gambar: <https://www.rmoljawatengah.id/kejaksaan-beraksi-kembali-kades-krinjing-terduga-korupsi-pemanfaatan-aset-desa>

### Isi Berita:

Kepala Desa (Kades) Krinjing, Ismail (67), terjerat perkara dugaan korupsi. Sejak Jumat (19/04), lelaki itu telah menjadi penghuni Lapas Kelas IIA Magelang.

Meski menyandang status tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang, tersangka masih bisa menjalankan tugas sebagai pimpinan Pemerintah Desa Krinjing. "Yang bersangkutan bisa diberhentikan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Magelang, Gunawan Dwi Nugroho, Sabtu (20/4).

Untuk sementara, menurut dia, apabila dibutuhkan, yang bersangkutan dapat menanda tangani suatu dokumen yang diantar ke Lapas oleh perangkat desa. "Kita akan lihat dan ikuti terus, kasus hukumnya yang sedang berproses," katanya, melalui Sekretaris Dinas Permades, Khoirul Anwar.

Dalam perkara ini, Dinas Permades mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014. Seperti dikabarkan, Ismail, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset desa berupa Tanah Kas Desa Krinjing. Kajari Kabupaten Magelang, Zein Yusri Munggaran, mengatakan, tindak pidana korupsi dilakukan tersangka sejak 2017 hingga 2022. "Akibat perbuatannya, negara dirugikan Rp924.000.000 lebih," kata Zein, kepada wartawan.

Modusnya, kata Kajari, menarik retribusi dari kegiatan penambangan pasir dan batu Merapi yang melewati tanah Kas Desa. Uang retribusi tadi tidak pernah disetor sebagai pendapatan asli desa Krinjing. Tetapi uang yang tergolong hasil pungli itu, dinikmati secara sepihak yakni oleh tersangka. "Perbuatan itu, berdasar penghitungan auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 924.299.900," kata Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam perkara ini, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atau dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada pun ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara hingga penjara seumur hidup.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rmoljawatengah.id/kejaksaan-beraksi-kembali-kades-krinjing-terduga-korupsi-pemanfaatan-aset-desa>, "Kejaksaan Beraksi Kembali: Kades Krinjing, Terduga Korupsi Pemanfaatan Aset Desa", tanggal 20 April 2024.
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/04/19/151500478/kades-di-magelang-jadi-tersempa-korupsi-retribusi-tambang-pasir-rugikan>, "Kades di Magelang Jadi Tersangka Korupsi Retribusi Tambang Pasir, Rugikan Negara Rp924 Juta", tanggal 20 April 2024.
3. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7399954/kades-krinjing-magelang-tersempa-korupsi-rp-924-juta-ajukan-praperadilan>, "Kades Krinjing Magelang Tersangka Korupsi Rp 924 Juta Ajukan Praperadilan", tanggal 20 Juni 2024.

#### **Catatan:**

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
  - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
    - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";

- 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
  - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.